

**KESIAPAN DAERAH DALAM MENGHADAPI  
ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015  
(READINESS OF LOCAL GOVERNMENT IN PREPARING ASEAN ECONOMIC  
COMMUNITY 2015)**

Hisar P. Butar-Butar dan Budi S.P Nababan  
Perancang Peraturan Perundang-undangan  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.  
Alamat: Jl.Putri Hijau No.4 Medan, 20112 Indonesia.  
Email: budinababan.bn@gmail.com  
(Naskah diterima 25/08/2014, direvisi 29/09/2014, disetujui 07/10/2014)

**Abstrak**

*ASEAN Economic Community 2015 (AEC 2015)* adalah bentuk integrasi ekonomi regional yang akan dipercepat pelaksanaannya pada 31 Desember 2015. Dengan pelaksanaan tersebut maka akan terjadi arus bebas barang, jasa, investasi, tenaga terampil serta aliran modal. *AEC 2015* bisa dimanfaatkan Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun permasalahannya adalah apa yang harus dilaksanakan daerah dalam menyambut *AEC 2015*. Melalui penelitian perpustakaan, penulis melihat bahwa untuk memanfaatkan *AEC 2015* terlebih dahulu Pemerintah Daerah harus melakukan berbagai persiapan, yaitu komitmen dalam menjalankan sistem perizinan terpadu, membentuk perda tentang retribusi perpanjangan IMTA, mewujudkan kawasan ekonomi khusus (KEK), serta mendorong perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI).

Kata kunci: *ASEAN Economic Community 2015, Pemerintah Daerah, Persiapan.*

**Abstract**

*ASEAN Economic Community 2015 (AEC 2015)* is a form of regional economic integration will be accelerated execution on December 31, 2015. With the implementation, there will be free flow of goods, services, investment, skilled labor and capital flows. *AEC 2015* can be used to improve local revenue (PAD). But the problem is what should local government implement in preparing *AEC 2015*? Through library research, the authors noticed that for the first 2015 *AEC* utilizes local governments have made various preparations, namely commitment to perform a unified licensing system, establishing local regulations on retribution fees renewal license for hiring foreign workers, creating the special economic zone (KEK), and encouraging the protection of intellectual property rights (HKI).

Keywords: *ASEAN Economic Community 2015, Local Government, Preparing.*

**A. Pendahuluan**

Globalisasi secara luas telah membuka perekonomian dunia dalam skala yang hampir tidak terbatas. Perkembangan globalisasi telah menuntut negara-negara ASEAN untuk lebih kompetitif lagi<sup>1</sup> serta menciptakan integrasi di kawasan Asia Tenggara. Integrasi inilah yang dikenal dengan *ASEAN Vision 2020*, salah satu pilar utamanya adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 (*ASEAN Economic Community 2015*) yang akan dipercepat pada tanggal 31 Desember 2015.

*ASEAN Economic Community 2015 (AEC 2015)* merupakan ide integrasi ekonomi negara-negara ASEAN yang menjadi komitmen bersama untuk dilaksanakan pada tahun 2015 oleh enam negara

terkaya ASEAN, salah satunya Indonesia. Tujuan utamanya yaitu untuk mendorong efisiensi dan daya saing ekonomi di Asia Tenggara yang tercermin dalam empat hal, yaitu: (a) ASEAN sebagai aliran bebas barang, bebas jasa, bebas investasi, bebas tenaga kerja terdidik, dan bebas modal (*single market and production base*); (b) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing tinggi (*a highly competitive economic region*); (c) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil menengah (*a region of equitable economic development*); dan (d) ASEAN sebagai kawasan terintegrasi (*a region fully integrated in to the global economy*).

<sup>1</sup> Triansyah Djani D, *ASEAN Selayang Pandang*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 2007), hlm.32.

<sup>2</sup> <http://regional.kompasiana.com/2014/04/25/kesiapan-indonesia-dalam-menghadapi-asean-economic-community-2015-651271.html>, diakses tanggal 11 Juli 2014.

Otonomi daerah telah memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan PADnya, karena itu Penulis melihat bahwa *AEC 2015* bagi daerah sebagai pijakan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Daerah (Pemda) lah yang secara nyata bersentuhan langsung dengan aliran bebas barang, bebas jasa, bebas investasi, bebas tenaga kerja terdidik, dan bebas modal, sehingga apabila Pemda berhasil memanfaatkan *AEC 2015* maka akan meningkatkan PADnya.

Namun banyak pihak yang beranggapan bahwa adanya *AEC 2015* akan memberikan kerugian yang sangat besar bagi Indonesia. Anggapan ini tidak sepenuhnya tepat. Bagi negara kita *AEC 2015* bisa menjadi musibah namun juga bisa menjadi peluang yang membawa kemanfaatan dan keberkahan. Membawa kemanfaatan dan keberkahan antara lain karena produk-produk Indonesia akan mendapat pasar di kawasan ASEAN, aliran modal (baik dari dalam negeri dan juga dari luar negeri) akan bergerak dan secara otomatis akan membuka peluang penyerapan tenaga kerja. Menjadi musibah manakala kita tidak siap dalam persaingan yang kompetitif sehingga kita menjadi sasaran empuk negara pengkespor.<sup>3</sup> Berkaitan dengan uraian di atas permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah: Apa yang harus dilaksanakan pemerintah daerah dalam menyambut *AEC 2015*?

Dilihat dari tipologi penelitian hukum, maka tulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif (*juridic normative research*). Bambang Waluyo mengatakan nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut penelitian perpustakaan atau studi dokumen.<sup>4</sup> Disebut penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang ada di perpustakaan. Dalam hal ini penulis mengkaji secara normatif mengenai pelayanan perizinan, perda tentang retribusi perpanjangan IMTA, KEK, serta perlindungan HKI.

## B. Pembahasan

### B.1. Lahirnya ASEAN Economic Community 2015

*AEC 2015* merupakan ide integrasi ekonomi negara-negara anggota ASEAN, yang menjadi komitmen bersama untuk dilaksanakan di tahun 2015 oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina dan Brunei Darussalam, kemudian akan dilanjutkan tahun 2020 oleh Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam. Sebelum membahas tentang apa yang harus dilakukan oleh Pemda sebagai persiapan dalam menghadapi *AEC 2015*, ada baiknya terlebih dahulu diuraikan secara singkat mengenai kelahiran *AEC 2015*.

Secara geopolitik dan geoekonomi, kawasan Asia Tenggara memiliki nilai yang sangat strategis. Namun sebelum ASEAN didirikan, berbagai konflik kepentingan juga pernah terjadi diantara sesama negara-negara Asia Tenggara seperti "konfrontasi" antara Indonesia dan Malaysia, klaim teritorial Sabah antara Malaysia dan Filipina, serta berpisahnya Singapura dari Federasi Malaysia. Dilatarbelakangi oleh hal-hal tersebut, negara-negara Asia Tenggara menyadari perlu dibentuk kerjasama untuk meredakan rasa saling curiga dan membangun rasa saling percaya, serta mendorong kerjasama pembangunan kawasan.<sup>5</sup>

Untuk mengatasi perseteruan yang sering terjadi di antara negara-negara Asia Tenggara dan membentuk kerjasama regional yang lebih kokoh, maka 5 Menteri Luar Negeri yang berasal Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand mengadakan pertemuan di Bangkok pada bulan Agustus 1967 yang menghasilkan rancangan *Joint Declaration*, yang intinya mengatur tentang kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Sebagai puncak dari pertemuan tersebut, maka pada tanggal 8 Agustus 1967 ditandatangani Deklarasi ASEAN (dikenal sebagai Deklarasi Bangkok) oleh Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Malaysia dan para Menteri Luar Negeri dari Indonesia, Filipina, Singapura dan Thailand.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Berdasarkan pengalaman yang pernah dialami Indonesia tahun 2004 pasca penandatanganan *ASEAN-China Free Trade Agreement* (ACFTA), negara kita kebanjiran produk-produk asal negeri China. Kebanyakan dari produk-produk dalam negeri kalah bersaing dengan produk-produk asal negeri Cina tersebut. Hal ini menyebabkan beberapa industri dalam negeri mengalami mati suri, misalnya saja industri garmen dalam negeri.

<sup>4</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm.13-14.

<sup>5</sup> Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *Menuju ASEAN Economic Community 2015*, (Jakarta: 2010), hlm.1.

<sup>6</sup> Brunei Darussalam kemudian bergabung pada tanggal 8 Januari 1984, Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997, dan Kamboja pada tanggal 30 April 1999, Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *ibid*, hlm.2.

Deklarasi tersebut menandai berdirinya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Association of South East Asian Nations*). Masa awal pendirian ASEAN lebih diwarnai oleh upaya-upaya membangun rasa saling percaya (*confidence building*) antar negara anggota guna mengembangkan kerjasama regional yang bersifat kooperatif namun belum bersifat integratif. Adapun prinsip utama dalam kerjasama ASEAN, seperti yang terdapat dalam *Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia* pada tahun 1976 adalah: (a) saling menghormati, (b) kedaulatan dan kebebasan domestik tanpa adanya campur tangan dari luar, (c) *non interference*, (d) penyelesaian perbedaan atau sengketa dengan cara damai, (e) menghindari ancaman dan penggunaan kekuatan/senjata, dan (f) kerjasama efektif antara anggota.<sup>7</sup>

Pada tahun 1997 dalam *ASEAN Summit* yang diadakan di Kuala Lumpur, para kepala negara ASEAN menyepakati *ASEAN Vision 2020* tujuan sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Menciptakan kawasan ekonomi ASEAN yang stabil, makmur dan memiliki daya saing tinggi yang ditandai dengan arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas, arus lalu lintas modal yang lebih bebas, pembangunan ekonomi yang merata serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi.
- b. Mempercepat liberalisasi perdagangan di bidang jasa.
- c. Meningkatkan pergerakan tenaga profesional dan jasa lainnya secara bebas di kawasan.

Dari sinilah muncul ide pembentukan *ASEAN Community* yang memiliki tiga pilar utama, yaitu: 1) *ASEAN Security Community*; 2) *ASEAN Economic Community*; 3) *ASEAN Socio-Cultural Community*. Kemudian di tahun 2003, pada pertemuan kepala negara ASEAN disepakati 3 pilar tersebut dipercepat di 2015. Dalam perkembangannya, pelaksanaan kerjasama ekonomi ASEAN berjalan relatif lebih cepat dibandingkan dengan kerjasama di bidang politik, keamanan dan sosial budaya. Pada 20

November 2007 di Singapura, negara anggota ASEAN sepakat untuk menandatangani cetak biru (*blueprint*) *AEC 2015* yang berisi lima elemen penting dalam integrasi perekonomian ASEAN yaitu liberalisasi arus barang, liberalisasi arus jasa, liberalisasi arus investasi, liberalisasi arus modal/kapital, dan liberalisasi arus tenaga kerja.

## **B.2. Empat Hal Yang Harus Dilaksanakan Oleh Pemda**

Dalam rangka menghadapi *AEC 2015*, menurut hemat penulis ada empat hal yang harus dilaksanakan oleh Pemda yaitu:

### **B.2.1. Komitmen Menjalankan Sistem Perizinan Terpadu**

Bergulirnya otonomi daerah melahirkan kebijakan agar pelayanan aktivitas usaha seperti izin usaha, kepastian hukum, dan iklim usaha yang kondusif tidak lagi berada pada Pemerintah Pusat semata. Pemda kini diharapkan menjadi aktor lokal dalam mendukung mekanisme kegiatan usaha dan pengelolaan sumber daya daerah bagi kemaslahatan masyarakat lokal.<sup>9</sup> Jangan sampai pelaksanaan otonomi menciptakan kerumitan, ketidakpastian biaya serta waktu dalam berurusan dengan birokrasi hingga memperburuk iklim investasi.

Kerumitan tersebut sering mengakibatkan investor asing enggan menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini ditandai dengan:

- a. Prosedur pengurusan izin yang berbelit-belit dan terlalu banyak instansi yang terlibat;
- b. Biaya yang terlalu tinggi;
- c. Persyaratan yang tidak relevan;
- d. Waktu penyelesaian izin yang terlalu lama;
- e. Kinerja pelayanan yang sangat rendah

Untuk mempermudah pengurusan perizinan, Pemerintah telah melakukan perbaikan pelayanan perizinan melalui pelayanan terpadu (*one service stop*) yang berbentuk kantor, dinas, ataupun badan. Perintah untuk melakukan perbaikan pelayanan perizinan dapat dijumpai dalam sejumlah instrumen hukum, antara lain:

<sup>7</sup> Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *ibid*, hlm. 3.

<sup>8</sup> Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *ibid*, hlm. 5.

<sup>9</sup> Tirta Nugraha Mursitama dkk, *Reformasi Pelayanan Perizinan dan Pembangunan Daerah: Cerita Sukses Tiga Kota (Purbalingga, Makassar, dan Banjarbaru)*, (Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia, 2010), hlm. 10.

- a. Keppres Nomor 29 Tahun 2004.<sup>10</sup>
  - b. Permendagri Nomor 24 Tahun 2006.<sup>11</sup>
  - c. UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.<sup>12</sup>
  - d. Perpres Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal.<sup>13</sup>
- b. Ketersediaan sumber daya manusia (kompetensi dan kemampuan teknis);
  - c. Sarana dan prasarana berupa gedung beserta peralatan pendukung perkantoran, komputerasi dan aplikasi perizinan/non perizinan;
  - d. Sarana memperoleh informasi berupa telepon/fax, media *touch screen* dan *website*;
  - e. Mekanisme kerja berupa visi/misi, maklumat/janji layanan, standar pelayanan, SOP, serta memiliki mekanisme *front office* dan *back office*;
  - f. Ketersediaan layanan pengaduan (*helpdesk*) berupa SOP pengaduan, media pengaduan dan pengelolaan pengaduan berbasis *database*;
  - g. Keberadaan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (bagi yang melaksanakan perizinan bidang penanaman modal).

Tujuan diadakannya *one service stop* di era globalisasi adalah untuk menarik minat investor<sup>14</sup> dan membangun sistem perizinan berinvestasi di daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu seluruh perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan provinsi maupun kabupaten/kota akan dapat terlayani dalam satu lembaga dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan keamanan berkas sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat murah, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau.

Oleh karena itu, untuk mensukseskan berjalannya *AEC 2015* sangat diperlukan *one service stop*. Agar penyelenggaraan *one service stop* tersebut dapat berjalan dengan efektif setidaknya dalam pelayanan publik dewasa ini haruslah meliputi:<sup>15</sup>

- a. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dari proses awal penyerahan dokumen, penandatanganan dokumen oleh kepala PTSP hingga penyerahan dokumen yang dilakukan pada satu pintu;

### B.2.2. Pembentukan Perda Tentang Retribusi Perpanjangan IMTA

Penulis melihat bahwa *AEC 2015* merupakan salah satu momentum untuk membentuk Perda tentang Retribusi Perpanjangan IMTA, sebab adanya *AEC 2015* akan mendorong terjadinya migrasi tenaga kerja asing (TKA) yang tinggi, salah satunya di Indonesia. Dalam *blueprint AEC 2015* yang sudah ditandatangani tahun 2009, disepakati pembebasan arus tenaga kerja ahli terbatas sampai tahun 2020. Selebihnya keseluruhan TKA baik yang ahli maupun kurang ahli bisa bermigrasi dengan bebas di daerah-daerah yang menjadi basis

<sup>10</sup> Keppres ini diterbitkan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada tanggal 12 April 2004 mengenai penyelenggaraan penanaman modal baik dalam negeri maupun luar negeri melalui sistem pelayanan satu atap (*one roof service*). Melalui Keppres ini, penyelenggaraan penanaman modal khususnya yang berkaitan dengan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sehingga Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melimpahkan kewenangan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal kepada BKPM melalui sistem pelayanan satu atap.

<sup>11</sup> Permendagri ini diterbitkan oleh Mendagri Moh.Ma'ruf pada tanggal 6 Juli 2006 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam peraturan ini, pelayanan atas permohonan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh perangkat daerah penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu perangkat Pemda yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu. Pembinaan sistem ini dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Mendagri dan Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat (Pasal 1 angka 11 Permendagri Nomor 24 Tahun 2006). Sedangkan perizinan paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan (Pasal 1 angka 12 Permendagri Nomor 24 Tahun 2006).

<sup>12</sup> UU ini disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 26 April 2007, yang didalamnya juga terdapat pengaturan mengenai PTSP. PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat (Pasal 1 angka 10 UU Nomor 25 Tahun 2007). PTSP bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal (Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2007). PTSP dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan non perizinan di provinsi atau kabupaten/kota (Pasal 26 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2007).

<sup>13</sup> UU ini disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 23 Juni 2009 untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

<sup>14</sup> Dalam berbagai literatur ilmu ekonomi diungkapkan bahwa dalam menanamkan modalnya investor akan selalu mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, misalnya: faktor modal, faktor tenaga kerja, kemampuan pasar, persaingan serta faktor-faktor diluar faktor ekonomi, seperti teknologi, situasi politik, kepastian hukum dan faktor perizinan.

<sup>15</sup> Asisten Deputi Pelayanan Perekonomian Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, *Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Sebagai Implementasi Percepatan Reformasi Birokrasi Di Bidang Pelayanan Publik*.

perekonomian, tanpa memerlukan visa kerja khusus dan perizinan yang menyulitkan.

Tingginya kehadiran TKA sebagaimana yang pernah penulis kemukakan dalam tulisan sebelumnya merupakan tambang emas bagi Pemda sebab pemberi kerja yang akan memperpanjang izin mempekerjakan TKA dipungut retribusi (kecuali Instansi Pemerintah, Badan-Badan Internasional dan Perwakilan Negara Asing).<sup>16</sup> Berlakunya *AEC 2015* tidak berarti terhadap TKA tidak dapat dipungut retribusi, sebab yang menjadi agenda dalam *AEC 2015* adalah TKA tidak lagi memerlukan visa kerja khusus dan perizinan yang menyulitkan seperti yang berlaku selama ini, sehingga Pemda masih bisa memungut retribusi yang memang benar-benar ada dan diakui peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, salah satunya adalah retribusi perpanjangan IMTA. Kewenangan Pemda untuk memungut retribusi perpanjangan IMTA mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2013.<sup>17</sup> Retribusi ini akan digunakan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

Untuk dapat memungut retribusi tersebut perlu adanya suatu instrumen hukum sebagai konsekuensi logis diadanya asas negara hukum (*rechtstaat*). Karena itu Pemda harus menyusun Perda tentang Retribusi Perpanjangan IMTA. Perda ini merupakan kewenangan yang didelegasikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemda.<sup>18</sup> Meskipun Perda tentang Retribusi Perpanjangan IMTA merupakan kewenangan daerah namun dalam penyusunannya haruslah dilakukan berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.<sup>19</sup> Selain asas-asas tersebut, Perda tentang retribusi perpanjangan IMTA juga haruslah mencerminkan asas-asas hukum ketenagakerjaan.

Pembentukan Perda tentang Retribusi Perpanjangan IMTA tidak sama dengan regulasi

yang akan diterapkan Negara Singapura<sup>20</sup> sebab Perda tentang retribusi perpanjangan IMTA bukanlah untuk merintang pergerakkan arus TKA, sedangkan regulasi yang akan diterapkan Negara Singapura untuk membatasi jumlah TKA atau imigran asing yang kian meningkat dalam beberapa tahun terakhir melalui kenaikan retribusi yang tinggi.

Karena itu pembentukan Perda tentang retribusi perpanjangan IMTA tidak akan menghambat *AEC 2015*, mengingat retribusi perpanjangan IMTA sebelumnya merupakan pungutan Pemerintah Pusat berupa PNBPN yang kemudian menjadi retribusi daerah. Selain itu tarif retribusi perpanjangan IMTA yang akan ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa tidak melebihi tarif PNBPN perpanjangan IMTA yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Beberapa Pemda telah menetapkan Perda tentang retribusi perpanjangan IMTA, seperti: Kabupaten Purwakarta (Perda Nomor 12 Tahun 2013 yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2013), Provinsi Kalimantan Selatan (Perda Nomor 10 Tahun 2013 yang mulai berlaku sejak tanggal 28 Oktober 2013), Kota Batam (Perda Nomor 4 Tahun 2013 yang mulai diberlakukan sejak tanggal 11 April 2013), Kabupaten Badung (Nomor 20 Tahun 2013 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014), Kota Depok (Perda Nomor 2 Tahun 2013 yang mulai berlaku sejak tanggal 14 Mei 2013), dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Perda Nomor 10 Tahun 2013 yang mulai berlaku sejak tanggal 13 Desember 2013).

### B.2.3. Mewujudkan KEK

Pasal 31 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan adanya pengaturan kegiatan kawasan ekonomi khusus (KEK) sebagai bagian dari kegiatan penanaman modal di Indonesia, namun cikal bakal dari KEK itu sendiri sudah ada dengan diundangkannya Undang-Undang tentang Perdagangan Bebas dan

<sup>16</sup> Budi S.P Nababan, *Mendorong Lahirnya Peraturan Daerah Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Di Kota Medan* dalam Jurnal Legislasi Indonesia Vol.11 No.1 Maret 2014.

<sup>17</sup> Lihat Pasal 18 PP Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

<sup>18</sup> Lihat lebih lanjut ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 25 huruf c, Pasal 42 ayat (1) huruf a, dan Pasal 136 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 150 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 7 PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota beserta lampirannya, serta Pasal 2 jo Pasal 15 ayat (2) PP Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

<sup>19</sup> Lihat Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>20</sup> Singapura akan batasi tenaga kerja asing, diakses tanggal 19 Mei 2014.

Pelabuhan Bebas.<sup>21</sup> Selain itu praktek yang mengarah kepada KEK sudah ada dengan ditandatanganinya *MoU* antara negara kita dengan Singapura, dengan menjadikan Batam, Bintan dan Karimun sebagai proyek percontohan.<sup>22</sup>

Dicetuskannya konsep KEK tidak lain merupakan bagian dari program Pemerintah yang ditujukan untuk memperbaiki iklim investasi. Mari E. Pangestu ketika menjabat sebagai Menteri Perdagangan se usai mengikuti Rapat Terbatas Kabinet yang dihadiri oleh beberapa menteri Kabinet Indonesia Bersatu serta Gubernur dari 10 Provinsi,<sup>23</sup> mengatakan bahwa beberapa daerah akan terlebih dahulu menjadi KEK demi meningkatkan penghasilan pajak, investasi, ekspor, dan kesempatan kerja. Sebagai permulaan, Pemerintah akan memulai dengan daerah-daerah yang setidaknya memiliki kriteria khusus seperti kawasan Batam yang telah terlebih dahulu dikenal sebagai Kawasan Ekonomi Terpadu.<sup>24</sup> Kriteria yang harus dipenuhi agar suatu daerah dapat ditetapkan sebagai kawasan ekonomi terpadu adalah sesuai dengan RTRW, tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung, adanya dukungan dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam pengelolaan kawasan ekonomi terpadu, terletak pada posisi yang strategis atau mempunyai potensi sumber daya unggulan di bidang kelautan dan perikanan, perkebunan, pertambangan, dan pariwisata, serta mempunyai batas yang jelas, baik batas alam maupun batas buatan.<sup>25</sup>

Sebagai dasar hukum mengenai KEK kemudian diundangkan UU Nomor 39 Tahun 2009 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066. Ketentuan KEK dalam UU ini mencakup pengaturan fungsi, bentuk, dan kriteria kawasan ekonomi khusus, pembentukan kawasan ekonomi khusus, pendanaan infrastruktur, kelembagaan, lalu lintas barang, karantina, dan devisa, serta fasilitas dan

kemudahan.

KEK merupakan kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Fungsi KEK adalah untuk melakukan dan mengembangkan usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, pariwisata, dan bidang lain. Sesuai dengan hal tersebut, KEK terdiri atas satu atau beberapa zona, antara lain zona pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata, dan energi yang kegiatannya dapat ditujukan untuk ekspor dan untuk dalam negeri.<sup>26</sup> Bagi Pemda yang daerahnya dijadikan sebagai KEK, maka Pemda tersebut diberikan keleluasaan atau diberi ruang yang lebih luas dalam mengelola hasil kesepakatan kerjasama ekonomi tersebut. Karena itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Pemda berkaitan dengan pembentukan KEK, yaitu:<sup>27</sup>

1. Kesiapan aparaturnya di daerah dalam menyikapi masuknya investasi di daerah mereka.
2. Kesiapan perangkat pendukung proses masuknya investasi; dan
3. Kesiapan masyarakat yang bermukim di daerah tersebut dengan masuknya kegiatan investasi.

Berdasarkan ketentuan dalam UU tentang KEK, sejumlah kewenangan telah diberikan kepada Pemda yaitu: Pemda (Kabupaten/Kota ataupun Provinsi) dapat mengusulkan pembentukan kawasan ekonomi khusus kepada Dewan Nasional<sup>28</sup>, Pemda (Provinsi atau Kabupaten/Kota) menetapkan badan usaha untuk membangun kawasan ekonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,<sup>29</sup> Pemda dapat membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di dalam kawasan ekonomi khusus<sup>30</sup>,

<sup>21</sup> UU Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi UU sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang.

<sup>22</sup> Ronny Sautma Hotma Bako, *Permasalahan Di Seputar Kawasan Ekonomi Khusus*, [www.ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-bisnis/87-permasalahan-di-seputar-kawasan-ekonomi-khusus.html](http://www.ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-bisnis/87-permasalahan-di-seputar-kawasan-ekonomi-khusus.html), diakses tanggal 20 Agustus 2014.

<sup>23</sup> 10 provinsi tersebut antara lain DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Nangroe Aceh Darussalam, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, dan Papua.

<sup>24</sup> Rum Riyanto, S, *Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia*, diakses tanggal 10 Juli 2014.

<sup>25</sup> Penjelasan UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

<sup>26</sup> Penjelasan UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

<sup>27</sup> Ronny Sautma Hotma Bako, *ibid* [www.ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-bisnis/87-permasalahan-di-seputar-kawasan-ekonomi-khusus.html](http://www.ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-bisnis/87-permasalahan-di-seputar-kawasan-ekonomi-khusus.html), diakses tanggal 23 Agustus 2014.

<sup>28</sup> Lihat lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

<sup>29</sup> Lihat lebih lanjut dalam Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

<sup>30</sup> Lihat lebih lanjut dalam Pasal 13 UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

Pemda dapat memberikan insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun memberikan kemudahan lain,<sup>31</sup> Gubernur membentuk Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus<sup>32</sup> dan Dewan Pengupahan,<sup>33</sup> menetapkan dan memberlakukan upah minimum.<sup>34</sup>

Ketentuan-ketentuan tersebut bisa dijadikan pegangan Pemda untuk lebih aktif lagi dalam KEK. Karena itu Pemda harus mampu mengkreasikan kebijakan di daerahnya dalam rangka menarik investor untuk berinvestasi di KEK. Selain itu Pemda juga harus mampu memberikan rasa aman dan kepastian hukum berinvestasi di daerahnya, sebab betapa lengkapnya sarana dan prasarana yang tersedia bagi investor untuk berinvestasi tanpa didukung keamanan dan kepastian hukum dapat dipastikan tidak akan ada investor yang berinvestasi.

#### **B.2.4. Mendorong Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**

Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan hak yang melekat pada suatu barang/produk hasil karya manusia yang harus dilindungi oleh hukum. Perlindungan ini sangat penting, apalagi dewasa ini perkembangan hubungan internasional sedang mengalami proses perubahan ke arah yang semakin terbuka. Perlindungan HKI telah menjadi persoalan yang penting di ASEAN terutama setelah diluncurkannya Putaran Uruguay tahun 1994 yang

memasukkan masalah *TRIPs (Agreement on Trade Related Intellectual Property Rights)*.<sup>35</sup>

Permasalahan HKI tidak terlepas dari dunia perdagangan dan investasi. HKI telah memacu dimulainya era baru pembangunan ekonomi yang berdasar pada ilmu pengetahuan.<sup>36</sup> Di negara-negara ASEAN sendiri, pada dasarnya sudah ada pengaturan perlindungan HKI yang ruang lingkup pengaturannya relatif telah banyak berjalan sejalan dengan konvensi-konvensi internasional di bidang HKI. Selain itu negara-negara ASEAN telah mengupayakan kerjasama dalam pengaturan dan perlindungan HKI, melalui pertemuan ilmiah *ASEAN Law Association* yang pertama sekali diadakan pada tahun 1982 di Malaysia. Dalam pertemuan *ASEAN Law Association* masing-masing perwakilan negara memaparkan sistem hukum HKI yang berlaku di masing-masing negara.<sup>37</sup>

HKI adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights*, yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. HKI dibagi dalam 2 bagian, yaitu:<sup>38</sup>

- a) Hak cipta (*copyright*)<sup>39</sup>
- b) Hak kekayaan industri (*industrial property rights*), yang mencakup Paten,<sup>40</sup> Desain Industri,<sup>41</sup> Merek,<sup>42</sup> Desain Tata Letak Sirkuit

<sup>31</sup> Lihat lebih lanjut dalam Pasal 35 UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

<sup>32</sup> Lihat lebih lanjut dalam Pasal 43 UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

<sup>33</sup> Lihat lebih lanjut dalam Pasal 44 UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

<sup>34</sup> Lihat lebih lanjut dalam Pasal 45 UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

<sup>35</sup> Taryana Soenandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual Di Negara-Negara ASEAN*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm.1-2.

<sup>36</sup> Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, (Tangerang: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2013), hlm.iii.

<sup>37</sup> Taryana Soenandar, *op.cit*, hlm.25.

<sup>38</sup> Taryana Soenandar, *ibid*, hlm.3.

<sup>39</sup> Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).

<sup>40</sup> Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten).

<sup>41</sup> Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri).

<sup>42</sup> Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek).

Terpadu,<sup>43</sup> dan Rahasia Dagang.<sup>44</sup>

Meskipun pengelolaan HKI di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan secara khusus telah memiliki lembaga yang menaungi HKI, akan tetapi kesadaran akan pendaftaran HKI di kalangan usaha kecil dan menengah masih tergolong lemah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah usaha kecil dan menengah yang mendaftarkan merek dagangnya, padahal keberadaan usaha kecil dan menengah tersebut berkaitan erat dengan HKI. Selain itu ada beberapa keuntungan yang akan diterima oleh masyarakat apabila memiliki kesadaran terhadap HKI, yaitu:<sup>45</sup>

- a. Pengetahuan mengenai hak seseorang atas suatu karya intelektual miliknya yang mungkin selama ini tidak terpikirkan mengandung nilai ekonomis yang harus mendapat perlindungan hukum.
- b. Mendorong inventor untuk menanamkan invensi dan alih teknologi.
- c. Membuat orang menjadi jujur dan adil terhadap karya orang lain sekaligus memunculkan sikap untuk melindungi konsumen ataupun masyarakat pengguna produk HKI.

Sedangkan manfaat dari pendaftaran HKI antara lain sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a) Bagi inventor, dapat menjamin kepastian hukum baik bagi individu maupun kelompok serta terhindar dari kerugian akibat pemalsuan

dan perbuatan curang oleh pihak lain.

- b) Bagi pemerintah, adanya citra positif yang menerapkan HKI di tingkatan WTO, selain itu meningkatnya penerimaan devisa negara dari pendaftaran HKI.
- c) Adanya kepastian hukum bagi pemegang hak dalam melakukan usahanya, dimana si pemegang hak dapat melakukan upaya hukum baik secara perdata maupun secara pidana apabila terjadi pelanggaran/peniruan serta dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain.

Secara umum permohonan pendaftaran HKI mengalami pertumbuhan: untuk permohonan merek pada tahun 2010 mengalami peningkatan menjadi 47.794 dan di tahun 2011 menjadi 53.196 permohonan; untuk pendaftaran paten pada periode 1992 sampai dengan 2003 sebanyak 1.388 permohonan yang berasal dari dalam negeri dan 25.784 permohonan yang berasal dari luar negeri.<sup>47</sup> Khusus untuk indikasi geografis<sup>48</sup> masih mengalami pertumbuhan yang lambat, padahal Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang luar biasa. Tidak heran jika produk-produk kekayaan tersebut sering diklaim oleh negara lain sebagai hasil atau produk dari negara mereka. Berdasarkan data yang dilansir oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sepanjang tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 sudah tercatat 22 produk asli Indonesia sebagai indikasi geografis,<sup>49</sup> bahkan negara asing (melalui

<sup>43</sup> Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Sedangkan Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu (Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu).

<sup>44</sup> Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang).

<sup>45</sup> Iwan Irawan, *Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Bagi Perkembangan Kewirausahaan*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 10 No. 2 Juni 2003, hlm. 174-175.

<sup>46</sup> Iwan Irawan, *ibid*, hlm. 175-176.

<sup>47</sup> Iwan Irawan, *ibid*, hlm. 174.

<sup>48</sup> Indikasi geografis merupakan hal yang baru di dalam sistem perlindungan HKI, sedangkan di beberapa negara perlindungan indikasi geografis telah berlangsung sejak lama, seperti di Australia sejak tahun 1993 dan Perancis sejak tahun 1905. Di Indonesia indikasi geografis baru diatur dalam Pasal 79A sampai Pasal 79D UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek yang kemudian diganti dengan UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, kemudian diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Dalam Pasal 56 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek disebutkan bahwa Indikasi-geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Kemudian tanda yang dimaksud dalam Pasal 56 UU tentang Merek tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 2 PP Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis sebagai nama tempat atau daerah maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang yang dilindungi oleh indikasi geografis, sedangkan yang termasuk barang dapat berupa hasil pertanian, produk olahan, hasil kerajinan tangan atau barang lain.

<sup>49</sup> 22 produk asli Indonesia tersebut adalah: Kopi Arabika Kintamani Bali, Mebel Ukir Jepara, Lada Putih Muntok, Kopi Arabika Gayo, Tembakau Hitam Sumedang, Tembakau Mole Sumedang, Susu Kuda Sumbawa, Kangkung Lombok, Madu Sumbawa, Beras Adan Krayon, Kopi Arabika Flores Bajawa, Purwaceng Dieng, Carica Dieng, Vanili Kepulauan Alor, Kopi Arabika Kalosi Enrekang, Ubi Cilembu Sumedang, Salak Pondoh Sleman Jogja, Minyak Nilam Aceh, Kopi Arabika Java Preanger, Kopi Arabika Java Ijen-Raung, Bandeng Asap Sidoarjo, dan Kopi Arabika Toraja. [www.dgip.go.id/images/adelch-images/pdf-files/permohonan-ig-terdaftar-juni-2014.pdf](http://www.dgip.go.id/images/adelch-images/pdf-files/permohonan-ig-terdaftar-juni-2014.pdf), diakses tanggal 20 Agustus 2014.



perwakilan pemerintahnya maupun melalui badan usaha) memiliki kesadaran yang tinggi dengan mendaftarkan indikasi geografis produknya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.<sup>50</sup>

Perlindungan indikasi geografis di Indonesia akan memberikan banyak manfaat, antara lain adanya perlindungan hukum terhadap produk-produk indikasi geografis, indikasi geografis juga dapat digunakan sebagai *marketing tool* dalam dunia perdagangan, baik di tingkat nasional maupun di internasional, disamping itu dengan indikasi geografis produk-produk daerah/lokal akan memiliki nilai tambah sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.<sup>51</sup> Hal ini baru disadari oleh 2 Pemerintah Daerah, yaitu Provinsi Bangka Belitung dan Kabupaten Sumedang.<sup>52</sup>

Namun sayangnya untuk daerah sekelas Sumatera Utara belum ada 1 produk pun yang terdaftar sebagai indikasi geografis. Bisa saja hal ini terjadi salah satunya karena Pemda (baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara) belum menyadari indikasi geografis dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Padahal melirik banyaknya produk dari Sumatera Utara banyak sekali yang memiliki potensi sebagai indikasi geografis, misalnya tembakau Deli, kopi Lintong, kopi Mandailing, markisa Berastagi, teh, salak, berbagai jenis dodol dan berbagai jenis ulos yang beragam motifnya yang tidak dimiliki daerah

lain.<sup>53</sup> Seharusnya Pemda di Sumatera Utara memainkan peranan dalam pendaftaran indikasi geografis sebab produk khas di daerahnya memiliki keanekaragaman dan bernilai jual ekonomi yang tinggi. Jangan sampai nantinya produk-produk lokal yang ada di daerah dicaplok dan diakui oleh negara asing sebagai HKI mereka.<sup>54</sup>

Untuk melindungi hasil HKI dalam persaingan pasar bebas, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Pemda antara lain.<sup>55</sup>

- a) mengadakan sosialisasi atau penyuluhan mengenai arti pentingnya hak kekayaan intelektual;
- b) mengadakan kerja sama dengan klinik HKI/sentra HKI perguruan tinggi;
- c) mengadakan pembantuan dalam pengurusan penerbitan sertifikat HKI, dalam hal ini adalah sertifikat merek dan paten;
- d) mengadakan pemeriksaan terhadap merek-merek yang sudah terdaftar; dan
- e) pemberian konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengurusan merek.

Selain itu Pemda juga bisa berkoordinasi mengenai pendaftaran HKI dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM yang ada di setiap provinsi, sebab Kanwil Kementerian Hukum dan HAM adalah instansi vertikal yang menyelenggarakan fungsi, salah satunya adalah penegakan hukum di bidang HKI.<sup>56</sup> Khusus mengenai indikasi geografis, Pemda juga dapat mengajukan permohonan pendaftaran produk indikasi geografis di daerahnya.<sup>57</sup>

<sup>50</sup> Produk asing yang didaftarkan indikasi geografisnya tersebut adalah Champagne yang dimohonkan oleh *Comite Interprofessionnel Du Vin De Champagne* (CIVC) Gunawan Suryomurcito sebagai kuasanya, Pisco yang dimohonkan oleh Perwakilan Diplomatik Peru (*Ambassador Juan Alvarez Vita Embassy Of Peru In Indonesia*), serta Parmigiano Reggiano yang dimohonkan oleh Consorzio Del Formaggio "Parmigiano-Reggiano" Via Kennedy 18 Reggio Emilia dengan Andromeda, BA., SH AMR Partnership sebagai kuasanya. [www.dgip.go.id/images/adelch-images/pdf-files/permohonan-ig-terdaftar-juni-2014.pdf](http://www.dgip.go.id/images/adelch-images/pdf-files/permohonan-ig-terdaftar-juni-2014.pdf), diakses tanggal 20 Agustus 2014.

<sup>51</sup> Andi Noorsaman Sommeng dan Agung Damarsasongko, *Indikasi Geografis, Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2008), hlm.iii.

<sup>52</sup> Badan Pengelola, Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mendaftarkan Lada Putih Muntok dan Pemerintah Kabupaten Sumedang yang mendaftarkan Tembakau Hitam Sumedang beserta Tembakau Mole Sumedang. [www.dgip.go.id/images/adelch-images/pdf-files/permohonan-ig-terdaftar-juni-2014.pdf](http://www.dgip.go.id/images/adelch-images/pdf-files/permohonan-ig-terdaftar-juni-2014.pdf), diakses tanggal 20 Agustus 2014.

<sup>53</sup> Ali Marwan HSB, *Perlindungan Hukum Kekayaan Indonesia Melalui Pendaftaran Indikasi Geografis*, Harian SIB Medan, tanggal 24 September 2013.

<sup>54</sup> Misalnya seperti Kasus Kopi Toraja. Kasus ini berkaitan dengan indikasi geografis. Sejauh ini masyarakat mengakui bahwa reputasi kopi Toraja sudah sedemikian tinggi, bahkan telah dikenal luas didalam dan di luar negeri. Nama kopi Toraja telah digunakan di luar negeri dan didaftarkan sebagai merek di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat pendaftaran kopi Toraja tersebut tidak menyertakan kata Toraja beserta gambar rumah adat Toraja yang merupakan simbol daerah Toraja sebagai hak eksklusif pendaftar. Ini berarti kopi Toraja tidak diklaim sebagai produk indikasi geografis dari Indonesia. Kasus lain yang berkaitan dengan kopi Toraja adalah adanya pemalsuan terhadap kopi Toraja. Hal tersebut mulai terindikasi pada pertengahan tahun 1980-an sampai dengan tahun 1990-an. Andi Noorsaman Sommeng dan Agung Damarsasongko, *op.cit*, hlm.91-92.

<sup>55</sup> Agus Mardiyanto, Weda Kupita, Noor Asyik dan Rahadi Wasi Bintoro, *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal Dinamika Hukum Vol.13 No.1 Januari 2013, hlm.33.

<sup>56</sup> Lihat lebih lanjut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M-01.Pr.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia.

<sup>57</sup> Lihat lebih lanjut Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Penjelasannya.

### C. Penutup

Berdasarkan pembahasan disimpulkan bahwa berlakunya *AEC 2015* adalah sebagai bentuk integrasi ekonomi regional yang direncanakan untuk dicapai pada tahun 2015. Dengan pencapaian tersebut maka di ASEAN akan terjadi pasar tunggal dan basis produksi dengan arus bebas barang, jasa, investasi dan tenaga terampil serta aliran modal. Agar *AEC 2015* dapat menjadi pijakan untuk meningkatkan PAD, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Pemda sebagai persiapan dalam menghadapi *AEC 2015*, yaitu komitmen menjalankan sistem perizinan terpadu, membentuk perda tentang retribusi perpanjangan IMTA, mewujudkan KEK, dan mendorong perlindungan HKI.

Untuk menjamin terlaksananya pelayanan perizinan terpadu (*one stop service*) yang cepat murah, mudah, transparan dan pasti, sangat diperlukan komitmen yang kuat dari Pemda agar investor asing tertarik untuk menanamkan modalnya di daerahnya. Bagi daerah yang belum memiliki Perda tentang retribusi perpanjangan IMTA, Pemda harus sesegera mungkin membentuknya mengingat *AEC 2015* akan melahirkan migrasi tenaga kerja asing terutama di KEK. Berkaitan dengan KEK, Pemda hendaknya lebih serius lagi dalam menanganinya. Selain itu Pemda harus mampu menarik investor untuk berinvestasi di bidang kelautan dan perikanan, perkebunan, pertambangan, dan pariwisata. Tidak tertutup kemungkinan *AEC 2015* juga akan menimbulkan pelanggaran di bidang HKI, karena itu Pemda harus memainkan peranannya untuk lebih giat melindungi HKI terutama mengenai indikasi geografis.

### Daftar Pustaka

#### Buku-Buku

- Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2010. *Menuju ASEAN Economic Community 2015*, Jakarta.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2013. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
- Mursitama, Tirta Nugraha dkk. 2010. *Reformasi Pelayanan Perizinan dan Pembangunan Daerah: Cerita Sukses Tiga Kota (Purbalingga,*

*Makassar, dan Banjarbaru)*, Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia.

- Soenandar, Taryana. 1996. *Perlindungan Hak Milik Intelektual Di Negara-Negara ASEAN*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sommeng, Andi Noorsaman dan Agung Damarsasongko. 2008. *Indikasi Geografis, Sebuah Pengantar*, Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
- Waluyo, Bambang. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

#### Makalah / Artikel/ Prosiding/ Hasil Penelitian

- Asisten Deputi Pelayanan Perekonomian Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, *Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Sebagai Implementasi Percepatan Reformasi Birokrasi Di Bidang Pelayanan Publik*. Materi disampaikan pada Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan PTSP di Provinsi Bengkulu, 10 Mei 2012.
- Bako, Ronny Sautma Hotma. *Permasalahan Di Seputar Kawasan Ekonomi Khusus*, [www.ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-bisnis/87-permasalahan-di-seputar-kawasan-ekonomi-khusus.html](http://www.ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-bisnis/87-permasalahan-di-seputar-kawasan-ekonomi-khusus.html), diakses tanggal 23 Agustus 2014.
- HSB, Ali Marwan. *Perlindungan Hukum Kekayaan Indonesia Melalui Pendaftaran Indikasi Geografis*, Opini dalam Harian SIB Medan, tanggal 24 September 2013.
- Irawan, Iwan. 2003. *Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Bagi Perkembangan Kewirausahaan*. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 10 Nomor 2 Juni.
- Mardiyanto, Agus dkk. 2013. *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal Dinamika Hukum Volume 13 Nomor 1.
- Nababan, Budi S.P. 2014. *Mendorong Lahirnya Peraturan Daerah Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Di Kota Medan*. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 11 Nomor 1 Maret.
- S, Rum Riyanto. *Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia*, diakses tanggal 10 Juli 2014.

**Internet**

Singapura akan batasi tenaga kerja asing, , diakses tanggal 19 Mei 2014.

Kesiapan Indonesia Dalam Menghadapi ASEAN Economic Community 2015, <http://regional.kompasiana.com/2014/04/25/kesiapan-indonesia-dalam-menghadapi->

[asean-economic-community-2015-651271.html](http://asean-economic-community-2015-651271.html), diakses tanggal 11 Juli 2014.

Permohonan Indikasi Geografis Terdaftar Juni 2014, [www.dgip.go.id/images/adelch-images/pdf-files/permohonan-ig-terdaftar-juni-2014.pdf](http://www.dgip.go.id/images/adelch-images/pdf-files/permohonan-ig-terdaftar-juni-2014.pdf), diakses tanggal 20 Agustus 2014.



